

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak akhir Agustus sampai September tahun 2019 lalu, Indonesia diramaikan dengan polemik pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang sebelumnya dibuat untuk menggantikan undang-undang hukum pidana yang lama. Beberapa pasal yang tercantum dalam RKUHP diyakini akan merugikan masyarakat luas bila pengesahan tetap dilakukan. Meski demikian, RKUHP yang telah disetujui pada 18 September 2019 yang selanjutnya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi undang-undang akhirnya dibatalkan atas permintaan Presiden Joko Widodo. Pembatalan tersebut dilakukan karena Presiden menganggap perlu untuk mengkaji kembali pasal-pasal yang dinilai kontroversi oleh masyarakat. Artinya, pasal-pasal yang mengalami kontroversi tersebut hanya akan dibatalkan pengesahannya dengan alasan „pengkajian ulang“ dan suatu saat dapat disahkan setelah pengkajian tersebut dianggap selesai (Hikmawati dan Noverdi, 2019). Keputusan ini yang membuat masyarakat kecewa dan bersepakat untuk mengadakan aksi tuntutan besar-besaran di berbagai kota atas respons penolakan terhadap RKUHP dan beberapa RUU lainnya yang dinilai merugikan masyarakat dan demokrasi di Indonesia. Dimulai sejak tanggal 23 September 2019 sampai tanggal 26 September 2019, sejumlah elemen masyarakat khususnya mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD serta kantor DPR RI guna menyuarakan tuntutan mereka.

Berbicara mengenai aksi unjuk rasa, poster biasa digunakan oleh sejumlah partisipan aksi untuk menyampaikan keluhan, ide, gagasan, bahkan lelucon kepada pihak-pihak terkait. Poster merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan suatu persoalan yang ditujukan kepada khalayak ramai dan dapat dibaca oleh umum.

Laksmi (dalam Agustina dkk., 2017) mendefinisikan poster sebagai media gambar yang memiliki sifat persuasif yang tinggi, karena menampilkan suatu persoalan (tema) yang menimbulkan perasaan kuat terhadap khalayak. Poster yang dibuat oleh para partisipan aksi unjuk rasa memuat berbagai macam tulisan dengan ragam bahasa yang berbeda-beda. Poster menjadi ajang adu kreativitas bagi para partisipan untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak sedikit dari mereka yang menggunakan bahasa yang santun dengan ungkapan yang tidak disampaikan secara apa adanya namun masih memuat kritik terhadap pihak oposisi, dan tidak sedikit pula yang menggunakan bahasa frontal dengan tingkat kesantunan yang rendah.

Berkaitan dengan hal itu, penggunaan bahasa dengan tingkat kesantunan yang rendah berakibat munculnya kekerasan verbal. Apapun wujudnya, kekerasan merupakan tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Lardelleir dalam Haryatmoko, 2007: 119), yang dapat berwujud verbal (Astuti, 2013: 44), baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lebih rinci, Sutikno (dalam Agustina, dkk., 2017) mendefinisikan kekerasan verbal merupakan kekerasan secara lisan atau tulisan terhadap perasaan orang lain menggunakan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Kata-kata yang dimaksud bisa berupa kata-kata yang mengancam, memfitnah, menakuti, menghina, memaki, mencemarkan nama baik, mencemooh, atau membesar-besarkan kesalahan orang lain. Kekerasan verbal merupakan tindakan berupa penghinaan, pelecehan, dan pemberian label terhadap seseorang dalam suatu pola komunikasi.

Lebih lanjut, suatu pola komunikasi dikatakan berjalan dengan baik bila didasarkan pada persamaan dalam pemahaman dan pengetahuan di antara peserta tutur atau komunikasi yang bergantung pada konteks atau situasi tutur. Leech (1993: 13) menyatakan bahwa konteks merupakan latar belakang pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat ujaran tersebut. Dalam arti, melalui konteks maksud yang ingin disampaikan dalam suatu interaksi

antara penutur dan lawan tutur dapat dipahami. Konteks yang melatarbelakangi tuturan dapat terdiri dari konteks tutur, sosial, dan kultural baik dari penutur maupun lawan tuturnya. Leech (dalam Rahardi, 2009) menyatakan pengkajian mengenai maksud yang terkandung dalam suatu interaksi yang di dalamnya terdapat konteks sosial dan konteks kultural tertentu disebut kajian sosiopragmatik.

Salah satu bentuk tuturan yang berkaitan dengan sosiopragmatik adalah bentuk tuturan yang berupa kekerasan verbal. Kekerasan verbal kerap ditemukan dalam tuturan penutur kepada lawan tutur yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Huraerah (dalam Agustina dkk., 2017) mengatakan bahwa kekerasan verbal adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk memarahi, memaki, dan mengomel secara berlebihan dengan mengeluarkan kata kasar kepada orang lain. Astuti (2013: 14) juga menekankan bahwa apapun definisi kekerasan, baik berdimensi partisipatif (melibatkan reaksi pelaku atau korban) maupun berdimensi tunggal (tidak melibatkan reaksi pelaku dan korban), kekerasan berdampak melukai fisik maupun batin.

Secara kontekstual, kekerasan verbal mengandung daya dan efek pemaknaan isi yang sangat efektif untuk menciptakan pengaruh. Karena itu, kekerasan verbal sudah lazim terjadi pada setiap peristiwa yang melibatkan dua pihak yang saling berposisi, seperti antara masyarakat dengan elite pemerintahan.

Kasus rencana pengesahan RUU kontroversial yang sempat ramai pada tahun 2019 lalu merupakan salah satu contoh bentuk oposisi antara masyarakat dengan elite pemerintahan yang pernah terjadi. Kasus yang menuai polemik di kalangan masyarakat tersebut menjadi ramai hingga masyarakat turun tangan dengan melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa, buruh, jurnalis, dan berbagai elemen masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta organisasi-organisasi mahasiswa maupun kemasyarakatan dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Dalam aksi ini, dikutip dari Movanita (2019), setidaknya ada tujuh poin yang sama yang mereka serukan kepada Pemerintah dan Legislatif.

- a. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP;
- b. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
- c. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia;
- d. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada pekerja;
- e. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertahanan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria;
- f. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; dan
- g. Mendorong demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Surabaya menjadi salah satu kota besar yang masyarakatnya turut berpartisipasi dalam gerakan aksi pada September 2019 lalu. Gerakan aksi tersebut dikenal dengan istilah “Surabaya Menggugat” sebab dilakukan sebagai bentuk gugatan masyarakat Surabaya terhadap DPR khususnya DPRD Jawa Timur yang merupakan sasaran dari gerakan aksi ini. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan di depan kantor DPRD Jawa Timur dan dilaksanakan dalam jangka waktu dua hari, yaitu pada tanggal 25 sampai 26 September 2019. Sama seperti aksi demonstrasi pada umumnya, sebagai „atribut wajib“ yang harus ada pada setiap aksi demonstrasi, para demonstran di Surabaya juga banyak yang menggunakan poster sebagai media untuk menyampaikan protes maupun aspirasinya terhadap DPR. Masyarakat Surabaya yang dikenal dengan bahasanya yang cenderung kasar tentu memiliki peluang cukup besar dalam hal pengungkapan kekerasan verbal yang dituliskan dalam poster yang dibawanya pada saat aksi demonstrasi.

Dilihat dari luasnya cakupan kekerasan verbal, poster massa yang digunakan sebagai media tutur banyak mengekspresikan tindak tutur menghina sebagai perwujudan tindak kekerasan verbal kepada tokoh atau pihak yang menjadi sasaran. Tindak tutur menghina termasuk kategori tindak kekerasan yang langsung menimpa pada korban pada saat komunikasi verbal berlangsung (Rosidin, 2018). Artinya, tindak tutur menghina merupakan bagian dari kekerasan yang berdampak secara psikologis terhadap pihak yang dijadikan sasaran. Dalam penelitian ini, tindak tutur menghina dibatasi sebagai tindakan yang dilakukan dengan tuturan untuk merendahkan, memburukkan, memaki, dan menista, serta menyakiti orang lain sebagai perwujudan tindak kekerasan verbal.

Berikut adalah salah satu contoh tulisan yang ditemukan dalam sebuah unggahan instagram @info.surabaya berupa gambar poster. Tulisan tersebut diindikasikan mengandung kekerasan verbal terkait konflik RUU kontroversial yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya berbagai gerakan aksi, salah satunya gerakan Surabaya Menggugat.

(1) *“Jangan lupa bersihkan sampahnya yaaa! Baik sampah plastik, maupun orang-orang yang ada di atas sana.”*

Konteks tuturan tersebut dalam arena aksi Surabaya Menggugat yang melibatkan massa aksi sebagai penutur dengan anggota DPR sebagai lawan tutur. Sebelumnya, berita tentang rencana pengesahan beberapa RUU bermasalah yang dibuat oleh DPR memicu kemarahan masyarakat hingga akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan guna menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR.

Penggunaan jenis tindak tutur pada tuturan (1) termasuk dalam jenis tindak tutur ekspresif dalam bentuk penghinaan karena menyatakan sebuah evaluasi terhadap suatu hal secara langsung untuk menyerang dan melukai mental lawan tutur dengan sengaja. Dalam hal ini, penutur menyampaikan tuturan penghinaan terhadap DPR atas RUU yang telah dibuat dan bertolak pendapat dengan rakyat. Bentuk hinaan tersebut ditandai dengan pernyataan *orang-orang yang ada di atas sana* untuk

menyebut DPR dan menyamakannya dengan „sampah“ sebagai bentuk hinaan secara langsung. Dalam kaitannya dengan kekerasan verbal, tindak tutur ekspresif memiliki keterancaman muka yang tinggi karena mengekspresikan sikap atau keadaan psikologis penutur dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturannya.

Dilihat dari strategi bertutur, tuturan (1) merupakan tuturan yang menggunakan strategi terus terang tanpa basa-basi (selanjutnya disebut TTBB). Dalam tuturan tersebut, penutur mengklaim bahwa DPR adalah sampah yang harus dibersihkan. Dalam hal ini, ungkapan „sampah“ sudah menunjukkan bahwa tuturan tersebut memang disampaikan dengan langsung dan terkesan kasar tanpa adanya upaya mengurangi beban oleh penutur. Strategi bertutur TTBB ini sangat berpotensi mengancam muka lawan tutur karena diungkapkan atau diekspresikan dengan bebas tanpa memperhitungkan pihak lain bahkan tanpa memikirkan efek samping dari cara pengungkapannya sehingga kekerasan verbal tidak dapat dihindari.

Jika dikaitkan dengan beberapa analisis di atas, tuturan (1) dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan verbal, yaitu kekerasan yang menggunakan simbol verbal dalam bentuk penghinaan. Dilihat dari sudut pandang sosiopragmatik, tuturan (1) termasuk dalam jenis tindak tutur ekspresif berupa penghinaan yang dilakukan oleh penutur kepada lawan tuturnya. Tuturan (1) mengandung kekerasan verbal sebab menggunakan tuturan penghinaan yang berpotensi mengancam muka dan melukai hati lawan tuturnya. Dalam konteks ini, pada kenyatannya secara umum masyarakat tidak memilih cara yang standar dalam „menggugat“ DPR melainkan lebih memilih cara yang keras dan berpotensi tinggi dalam mengancam muka sehingga peluang terjadinya kekerasan verbal cukup besar.

Selain contoh tuturan dalam poster yang telah disuguhkan, tentunya masih terdapat beberapa tuturan dalam poster lainnya yang memiliki indikasi pada tindak kekerasan verbal yang disebabkan penggunaan tindak tutur menghina. Oleh karena itu, maka dipandang penting untuk meneliti lebih dalam mengenai penggunaan

bahasa dalam poster massa pada gerakan aksi Surabaya Menggugat dengan judul, “Tindak Tutur Menghina Sebagai Representasi Tindak Kekerasan Verbal dalam Poster Massa pada Gerakan Aksi Surabaya Menggugat: Kajian Sosiopragmatik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengungkapan tindak tutur menghina sebagai representasi tindak kekerasan verbal dalam poster massa pada gerakan aksi Surabaya Menggugat ditinjau dari aspek Sosiopragmatik?
2. Bagaimanakah strategi bertutur yang digunakan untuk mengekspresikan tindak tutur menghinaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pengungkapan tindak tutur menghina sebagai representasi tindak kekerasan verbal dalam poster massa pada gerakan aksi Surabaya Menggugat ditinjau dari aspek Sosiopragmatik.
2. Mendeskripsikan strategi bertutur yang digunakan oleh massa pada gerakan aksi Surabaya Menggugat untuk mengekspresikan tindak tutur menghina.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian kepustakaan khususnya dalam bidang sosiopragmatik yang berkaitan dengan pengungkapan tindak tutur menghina sebagai representasi tindakan kekerasan verbal dalam poster massa ditinjau dari konteks sosial tuturan yang digunakan masyarakat

bahasa secara umum. Dalam penelitian ini, masyarakat bahasa yang dimaksud adalah para partisipan aksi demonstrasi Surabaya Menggugat pada September 2019 lalu.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai tindak kekerasan verbal dalam poster massa pada gerakan aksi Surabaya Menggugat. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu masyarakat secara umum untuk mengetahui ungkapan tindak tutur menghina sebagai representasi tindak kekerasan verbal yang digunakan oleh para partisipan aksi demonstrasi khususnya pada gerakan aksi Surabaya Menggugat agar tidak terjadi penyimpangan makna. Penelitian ini dapat memperkenalkan ciri khas dialek *Arek* khususnya terhadap bentuk-bentuk penanda kekerasan verbal kepada pendatang.

1.5 Operasionalisasi Konsep

Batasan konseptual dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan penjelasan yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, batasan konseptual dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah serta untuk menghindari penafsiran yang salah mengenai istilah tersebut, sehingga diperoleh batasan-batasan yang jelas dan pengertiannya mudah dipahami. Batasan konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tindak Tutur (*Speech Act*)

Tindakan-tindakan yang diekspresikan melalui tuturan-tuturan yang merupakan unit minimal dalam komunikasi linguistik. Setiap tuturan merupakan produk dari tindakan bertutur dan produk dari tindakan bertutur adalah tuturan.

2. Kekerasan Verbal

Kekerasan berupa verbal yang dilakukan oleh penutur kepada lawan tutur dengan tuturan yang kasar seperti menghina, memaki, merendahkan, dan sebagainya yang berpotensi menyakiti perasaan lawan tuturnya.

3. Surabaya Menggugat

Surabaya Menggugat merupakan sebuah gerakan aksi yang dilakukan di Surabaya tepatnya pada tanggal 25-26 September 2019 sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap rencana pengesahan beberapa RUU kontroversial hasil rancangan DPR. Surabaya Menggugat menuntut enam hal ke Pemerintah dan Legislatif.

- a. Menolak UU KPK dan mendesak Presiden menerbitkan Perppu;
- b. Menolak sejumlah RUU bermasalah seperti RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertahanan;
- c. Mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS);
- d. Mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan kasus kebakaran lahan dan hutan;
- e. Menolak dwifungsi aparat;
- f. Mendesak Pemerintah untuk melakukan dialog dan menyelesaikan kasus hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

Gerakan aksi yang dilaksanakan di depan kantor DPRD Jawa Timur ini diikuti setidaknya 4000 orang yang terdiri dari mahasiswa, jurnalis, buruh, dan berbagai elemen masyarakat selain mahasiswa seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jawa Timur. Selain itu, organisasi yang terlibat dalam gerakan aksi ini mencapai 80 organisasi (Amali, 2019).

4. Sosiopragmatik

Ilmu interdisipliner antara pragmatik dan sosiolinguistik yang menganalisis bahasa dan terjadi dalam konteks sosial dan konteks kultural tertentu.

1.7 Sistematika Penyajian

Untuk memperoleh hasil laporan penelitian yang sistematis diperlukan adanya sistematika penulisan. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi

empat bab, masing-masing bab melingkupi suatu bahasan tertentu yang menunjang penelitian tersebut.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasionalisasi konsep, dan sistematika penyajian.

Bab II memaparkan kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Bab III memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penyajian data, dan sistematika penyajian.

Bab IV berisi analisis data berupa tindak tutur menghina sebagai representasi kekerasan verbal dan strategi bertutur pengungkap kekerasan verbal dalam poster massa pada gerakan aksi Surabaya Menggugat.

Bab V berisi penutup berupa simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan mengenai “Tindak Tutur Menghina sebagai Representasi Tindak Kekerasan Verbal dalam Poster Massa pada Gerakan Aksi #SurabayaMenggugat: Kajian Sosiopragmatik”.